



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN *DUANG* DAN *KWAKA* DI WILAYAH KOTA LEWOLEBA
SEBAGAI HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang: a. bahwa Lewoleba sebagai ibukota kabupaten memiliki hutan berbentuk *Duang* dan *Kwaka* dengan ciri bio-fisik/ekologis dan sosial budaya yang khas sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan yang selama ini dikuasai oleh komunitas lokal dan memberikan manfaat serbaguna bagi masyarakat, karena itu wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa *Duang* dan *Kwaka* sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan kota Lewoleba, cenderung mengalami penyusutan dan kerusakan kondisi bio-fisiknya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, daya dukungnya dijaga secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* secara berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 71 / Menhut-II /2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Hutan Kota, maka perlu melestarikan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota di Wilayah Kota Lewoleba;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan *Duang* dan *Kwaka* di Wilayah Kota Lewoleba sebagai Hutan Kota.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN *DUANG* DAN *KWAKA* DI WILAYAH KOTA LEWOLEBA SEBAGAI HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Pelstarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya serta perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan.
8. *Duang* adalah kelompok hutan dalam skala kecil yang memiliki ciri ekologis sebagai hutan, baik homogen maupun heterogen yang secara sosial kultural dikenal, diakui dan diperlakukan oleh komunitas lokal sebagai area yang tidak dimiliki secara perorangan, melainkan dimiliki secara komunal, dijaga, dilindungi bersama, dan dihayati sebagai tempat yang bersifat keramat serta tertutup bagi campur tangan manusia.
9. *Kwaka* adalah bakau atau *mangrove* berupa hutan pantai/pesisir yang tumbuh mengelompok di daerah pantai Teluk Lewoleba.
10. Kota adalah kota Lewoleba.
11. Wilayah Perkotaan adalah wilayah perkotaan Lewoleba sebagai ibu kota kabupaten.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Tata Ruang Kota adalah tata ruang kota Lewoleba sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana detail tata ruang kota Lewoleba sebagai hasil perencanaan tata ruang.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Masyarakat adalah masyarakat kota Lewoleba yang terdiri dari orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan/atau badan hukum.
19. Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut RTH Wilayah Perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

BAB II

TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota bertujuan untuk:

- a. kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya; dan
- b. menciptakan kota yang berkarakter ekologis dengan *duang* di darat dan *kwaka* di pesisir pantai.

Pasal 3

Penyelenggaraan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota, bermaksud untuk:

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar *karbonmonoksida*, ozon, *karbondioksida*, oksida, *nitrogen*, *belerang* dan *debu*);
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Pasal 4

Fungsi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota, yakni:

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik Kota;
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia;
- e. sebagai salah satu identitas kota;
- f. sebagai paru-paru kota;
- g. sebagai daerah tangkapan air;
- h. melestarikan *plasma nutfah*;
- i. sebagai habitat fauna, khususnya margasatwa/burung;
- j. sebagai laboratorium alam dan tempat penelitian; dan
- k. sebagai tempat wanawisata dan rekreasi.

BAB III

PENETAPAN *DUANG* DAN *KWAKA* SEBAGAI HUTAN KOTA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi semua *Duang* dan *Kwaka* di Wilayah Perkotaan sebagai Hutan Kota.
- (2) Semua *Duang* dan *Kwaka* di Wilayah Perkotaan sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

LETAK, LOKASI DAN LUAS

Pasal 6

- (1) Lokasi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota tersebar dalam Wilayah Perkotaan.

- (2) *Duang* terletak di wilayah darat dan *Kwaka* terletak di wilayah pesisir dan pantai.
- (3) *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota dapat terletak di Tanah Hak, sepanjang mendapatkan persetujuan dari pemegang hak.
- (4) Setiap lokasi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota diberi penandaan pal batas serta papan nama yang dapat terlihat jelas.
- (5) Luas *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota paling sedikit mencapai 10 % (sepuluh persen) dari total luas wilayah Kota.
- (6) *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota merupakan bagian tak terpisahkan dari Ruang Terbuka Hijau dengan luas 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kota, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

BAB V

PENGELOLAAN *DUANG* DAN *KWAKA* SEBAGAI HUTAN KOTA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan Hutan Kota.
- (2) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan, yakni:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota yang berada pada tanah Daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota yang berada pada Tanah Hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.
- (4) Pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota pada tanah Daerah yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan.

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 9

- Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan, yakni:
- a. penetapan tujuan pengelolaan;

- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, meliputi:
 - a. penetapan organisasi; dan
 - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui penetapan:
 - a. kriteria;
 - b. standar;
 - c. indikator; dan
 - d. alat verifikasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota melalui:
 - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
 - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (3) Peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemupukan; dan
 - b. penyiangan.

Bagian Ketiga
Perlindungan dan Pengamanan
Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pengamanan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan Pengamanan *Duang* dan *Kwaka* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d untuk keperluan:
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian *plasma nuftah*; dan/atau
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan *Duang* dan *Kwaka* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodic.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi:
 - a. pemeliharaan;
 - b. perlindungan; dan
 - c. pengamanan pemanfaatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota.
- (2) Komunitas lokal yang memiliki keterkaitan sejarah kepemilikan dan penguasaan atas *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota diberikan ruang keterlibatan pertama dan utama dalam pengelolaan.
- (3) Masyarakat yang berbatasan lahan langsung dengan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota, dilibatkan sepenuhnya di dalam pengelolaan, terutama di dalam perlindungan dan pengamanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas kawasan, kerusakan dan kehancuran fungsi *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota serta pendudukan dan penguasaan oleh orang atau pihak tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peningkatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. pemberian insentif atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan teknis dan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak untuk menikmati dan memanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung segala fungsi yang diberikan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib ikut serta memelihara, menjaga dan melindungi hutan kota agar fungsi dan perannya dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kemajuan dan kepentingan Kota pada masa mendatang.
- (2) Setiap orang wajib mencegah dan melaporkan setiap bentuk tindakan pengrusakan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yang terkait dan yang terlibat langsung dalam perencanaan, pembangunan, perlindungan dan pengamanan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota, dibebankan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan teknis, seperti penataan batas, pembangunan dan pengelolaan, termasuk perlindungan/pengamanannya.
- (2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - b. dinas Pekerjaan Umum;
 - c. badan Lingkungan Hidup;
 - d. dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - e. badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ganti Rugi dan Sanksi Administrasi
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Daerah.
- (2) Pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan.
- (3) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Biaya penyelenggaraan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah, dan tidak mengikat.

BAB X
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum atas kerusakan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota dan merubah peruntukan dan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. membakar *Duang* dan *Kwaka*;
 - b. merambah *Duang* dan *Kwaka*;
 - c. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam *Duang* dan *Kwaka* tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi *Duang* dan *Kwaka*; dan

- e. mengerjakan, menggunakan atau menduduki Duang dan Kwaka secara tidak sah.
- f. menggeser batas kawasan *Duang* dan *Kwaka*;
- g. menangkap berbagai satwa liar maupun satwa yang dibudidaya di dalam kawasan *Duang* dan *Kwaka* dengan menggunakan tangan atau peralatan apapun;
- h. menembak burung dan/atau satwa liar di dalam kawasan *Duang* dan *Kwaka*;
- i. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dari kawasan *Duang* dan *Kwaka*;
- j. membuang sampah atau limbah rumah tangga, limbah pertokoan dan limbah industri di kawasan *Duang* dan *Kwaka*;
- k. menggunakan bahan kimia beracun atau energi (setrum) listrik untuk menangkap ikan, udang, kepiting, belut atau jenis binatang air lainnya di dalam kawasan *Kwaka*;
- l. merusak sarana-prasarana perlindungan hutan; sarana-prasarana wisata, rekreasi dan pendidikan yang terdapat di dalam kawasan hutan kota;
- m. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan *Duang* dan *Kwaka*;
- n. mengembalikan ternak di dalam kawasan *Duang*; dan
- o. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berwenang:
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN *DUANG* DAN *KWAKA* DI WILAYAH KOTA LEWOLEBA
SEBAGAI HUTAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana fisik. Pembangunan kota cenderung berimplikasi pada penyusutan ruang terbuka hijau dan merubah wajah bentangan alam. Lahan-lahan berhutan dan ditumbuhi tanaman banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, kawasan perdagangan, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan berkembang dalam dua arah yang berbeda. Pada sisi pertama, terjadi pertumbuhan ekonomis, namun pada sisi kedua, terjadi penurunan kualitas ekologi. Padahal, kawasan perkotaan memerlukan keseimbangan antara lingkungan perkotaan secara ekonomis maupun secara ekologis. Kondisi demikian, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar *karbonmonoksida*, *ozon*, *karbondioksida*, *oksida nitrogen*, belerang dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan air di musim penghujan, kekeringan yang berkepanjangan di musim kemarau, intrusi air laut serta meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya tidak harmonis dan terus memburuk. Menyadari ketidakharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota.

Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Keberadaan hutan kota berfungsi strategis dalam sistem hidrologi, menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan *oksigen* (O₂) dan *karbondioksida* (CO₂), mengurangi polutan dan meredam kebisingan. Selain itu, berfungsi juga untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota sehingga berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan *Duang* dan *Kwaka* sebagai Hutan Kota, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“*Duang*” bagi masyarakat Lamaholot dan Kedang (dengan nama berbeda, yakni *nun meyeng*) selalu memiliki dua ciri sekaligus, yakni bio-fisik/ekologis dan sosial. Ciri bio-fisik/ekologis *Duang* bervariasi, bergantung pada jenis, komposisi dan kombinasi tumbuhan yang hidup di dalamnya. Lembata memiliki *Duang* dengan ciri bio-fisik yang sangat kaya, bergantung pada lokus atau tempat di mana *Duang* itu berada. Di tengah kota Lewoleba sendiri, paling tidak teridentifikasi 3 (tiga) buah *Duang*, dengan 3 (tiga) ciri bio-fisik yang berbeda, yakni *Duang Keam* yang memiliki ciri hutan homogen, karena didominasi oleh tanaman yang oleh masyarakat setempat disebut keam, *Duang Asam* di daerah Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah dan *Duang* tanaman campuran dan dikenal dengan nama *Duang Wangatoa* atau juga dikenal sebagai *Duang Blane* (*blane* berarti lebah madu), karena di lokasi ini sampai dengan awal Tahun 2000-an masih terdapat pepohonan besar dan tinggi, tempat bersarangnya lebah madu dalam jumlah cukup besar.

Ciri sosial, melekat dengan tradisi dan kepercayaan tradisional masyarakat Lamaholot dan Kedang yang memandang *duang* sebagai tempat berdiam *nitu* atau roh atau kekuatan gaib, dan karena itu bersifat keramat, dan “dijauhi”. Dengan sifatnya sebagai tempat yang keramat, *Duang* juga bagi masyarakat Lamaholot dan Kedang disebut “*gerara*”. *Duang* karenanya memperoleh perlakuan khusus. Ada larangan menebang, mengambil hasil hutan dari kawasan *Duang*. Bahkan memasuki kawasan *Duang* saja sudah dipandang sebagai sesuatu yang “membahayakan”. Pandangan dan kepercayaan ini memang mengalami proses “pelapukan”, tetapi masih terpaten di dalam ingatan masyarakat, khususnya penduduk Lamaholot dan Kedang.

“*Kwaka*” merupakan sebutan lokal bagi bakau atau *mangrove* yang tumbuh secara mengelompok di daerah pesisir pantai. *Kwaka* adalah terminologi masyarakat Lamaholot.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 6